

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat korban, karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi demi keuntungan pihak lain. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena berdampak langsung terhadap pelanggaran hak dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang sangat kompleks dan memprihatinkan. Dalam praktiknya, para pelaku membawa korban ke lokasi yang jauh, bahkan hingga ke luar negeri, dengan tujuan mempekerjakan mereka dengan upah yang sangat rendah atau bahkan memperjualbelikan mereka. Para korban kerap dijanjikan pendapatan yang tinggi sebagai daya tarik untuk bekerja di luar negeri. Dalam prosesnya, pelaku memanfaatkan berbagai bentuk manipulasi dan penipuan guna meyakinkan calon korban, antara lain dengan memberikan informasi yang tidak benar mengenai jenis pekerjaan, menutupi potensi risiko yang mungkin dihadapi, bahkan melakukan intimidasi apabila tawaran tersebut ditolak. Kondisi ini menyebabkan korban terdorong untuk menerima kesempatan bekerja di luar negeri tanpa memahami bahaya yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya mempermudah pelaku dalam melaksanakan praktik perdagangan orang.¹

¹Petra Alwin Naitboho, dkk, "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu)", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Volume. 2, No. 1, Tahun 2025, hlm 5.

Dalam negara yang berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, hukum semestinya berperan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu. Agar kepentingan tersebut benar-benar terjamin, maka hukum harus ditegakkan dan dijalankan secara efektif.² Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan perdagangan orang melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam upaya penanggulangan TPPO di Indonesia. Substansi undang-undang tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban. Pengaturan mengenai hak korban secara eksplisit tercantum dalam Pasal 35, 36, 37, 44, 48, 51, dan 55. Ketentuan tersebut mencakup hak untuk memperoleh pendampingan dari advokat atau penasihat hukum, mendapatkan informasi terkait perkembangan perkara, serta mengajukan permohonan kepada ketua majelis hakim untuk memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa. Selain itu, korban berhak atas jaminan kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial yang difasilitasi oleh pemerintah apabila mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, korban TPPO juga tetap berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²Mahmud Mulyadi, dkk., "Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana", (Medan: USU Press 2024), hlm 1.

Meskipun pemerintah Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam praktiknya korban perdagangan orang sering kali belum diberikan hak-haknya secara optimal dan menyeluruh. Data kasus TPPO di Indonesia terbaru 2025 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat penanganan sebanyak 609 kasus TPPO yang melibatkan 1.503 korban serta 754 tersangka. Adapun pada tahun sebelumnya, jumlah kasus yang ditangani mencapai 843, dengan total 2.179 korban dan 1.090 tersangka yang berhasil diamankan.³ Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat 22 kasus pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan orang. Kasus itu sudah dilaporkan ke polisi sejak 2014 sampai 2025 Tapi sampai sekarang belum ada progresnya. Ironisnya, sebagian kasus berusia lebih satu dekade dan terancam daluarsa. Meskipun pengadilan telah memutuskan perkara dengan nilai restitusi yang melebihi Rp5,6 miliar, pelaksanaan putusan tersebut belum juga dieksekusi oleh pihak Kejaksaan. Di sisi lain, pendamping korban justru menghadapi berbagai tekanan, mulai dari intimidasi, pengucilan dari proses hukum, hingga munculnya kecurigaan terhadap peran mereka. Padahal, keberadaan pendamping memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan dukungan kepada korban yang mengalami trauma akibat eksploitasi yang dialami. Laporan korban di Serang, sempat ditolak polisi dengan alasan korban masih di luar negeri, Mengabaikan fakta pelaku berada di Indonesia. Ada pula korban di Indramayu

³Kompas.com, 13 Maret 2025, 20:11 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/13/20110501/polri-tangani-609-kasus-tppo-sepanjang-2025-dengan-korban-1503-orang> , (diakses pada 20 Desember 2025).

diperiksa selama 8 jam satu hari tanpa ruang ramah perempuan. Calon awak kapal perikanan di Pemalang ditampung beberapa bulan tanpa kejelasan pemberangkatan. Ketika kasusnya terungkap, para korban ditempatkan di panti sosial tanpa fasilitas yang layak serta perlindungan.⁴ Di sisi lain, masih banyak korban yang mengalami reviktimisasi (menjadi korban berulang) dalam proses hukum. Korban kerap diperlakukan hanya sebagai saksi untuk menjerat pelaku, tanpa mendapat perhatian terhadap kondisi psikologis dan kebutuhan rehabilitasinya. Padahal, korban merupakan pihak yang paling menderita dalam kejahatan ini dan sangat membutuhkan perhatian khusus.

Di tingkat lokal, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang beribu kota di Atambua, terdiri dari 12 kecamatan, 12 kelurahan serta 69 desa menjadi wilayah terjadinya kasus TPPO. Hal ini dapat dibuktikan melalui data kasus TPPO di Kabupaten Belu selama 5 (Lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2021-2025 :

NO	TAHUN	JML KASUS	KORBAN
1	2021	-	-
2	2022	-	-
3	2023	2	9
4	2024	-	-
5	2025	-	-

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa kasus nyata yang terjadi pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Juni dimana Kepolisian Resor Belu menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan tujuan Malaysia dan Kalimantan Timur. Penetapan tersebut

⁴ Hukum Online.com, 30 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-optimalnya-sistem-peradilan-pidana-melindungi-korban-perdagangan-orang-lt68897a3c30462/?page=2> (diakses pada 13 Desember 2025)

disampaikan oleh Kapolres Belu, Richo Nataldo Devallas Simanjuntak, dalam konferensi pers yang digelar di aula Sat Reskrim pada Rabu, 28 Juni 2023. Kapolres menjelaskan bahwa satu tersangka berinisial JP alias Jhon ditetapkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/05/VI/2023/SPKT/RES BELU tanggal 7 Juni 2023, dengan korban IRBS alias Irene, warga Desa Rinbesi Hat, Kecamatan Tasifeto Barat, yang ditemukan dalam kondisi sakit berat. Sementara itu, tiga tersangka lainnya berinisial N alias Niar, RA alias Rian, dan JM alias Juli ditetapkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/06/VI/2023/SPKT/RES BELU tanggal 13 Juni 2023 terkait dugaan TPPO yang melibatkan delapan orang korban. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengungkapan kasus yang melibatkan tersangka JP berawal dari informasi yang diterima anggota kepolisian mengenai seorang perempuan yang dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi depresi. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa pada sekitar Mei 2022 korban direkrut oleh JP yang merupakan tetangganya. Korban kemudian dibawa ke Kupang untuk diserahkan kepada pihak lain berinisial SA guna pengurusan dokumen sebelum diberangkatkan ke Malaysia.

Korban selanjutnya dipekerjakan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Setelah beberapa bulan bekerja, korban dipulangkan dalam kondisi sakit berat dan mengalami depresi, lalu dibawa kembali ke kediamannya. Hingga saat ini, kondisi kesehatan korban dilaporkan masih belum pulih. Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni N alias Niar, RA alias Rian, dan JM alias Juli, ditetapkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/06/VI/2023/SPKT/RES BELU tanggal 13 Juni 2023 terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang. Ketiganya diduga melakukan perekrutan tenaga kerja secara tidak prosedural di wilayah Kota

Atambua, tepatnya di Fohomes, Kabuna, dan Tenukiik, dengan tujuan memberangkatkan para pekerja ke Kalimantan Timur untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Tangulirang. Pada Selasa, 6 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, para tersangka mendatangi rumah delapan calon pekerja untuk menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keberangkatan dari Atambua pada Jumat, 9 Juni 2023. Setelah itu, dua tersangka kembali ke salah satu penginapan di Atambua. Pada hari yang telah dijanjikan, sekitar pukul 16.00 WITA, para calon pekerja dijemput dari rumah masing-masing menggunakan dua unit mobil rental untuk diberangkatkan menuju Kupang. Namun, dalam perjalanan, kendaraan tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perekrutan. Karena para tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang dipersyaratkan, dua tersangka beserta delapan calon pekerja tersebut langsung diamankan di tempat.⁵

Berdasarkan deskripsi kasus diatas, dapat dilihat bahwa kasus TPPO yang terjadi di Kabupaten Belu melibatkan korban yang tidak sedikit. Dan yang menjadi perhatian utama dari kasus ini adalah korban dan pemenuhan hak-haknya. Bagaimana pihak terkait memberikan penanganan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak korban. Kasus ini memperlihatkan bahwa korban TPPO yang dalam Hal ini adalah Irene menderita sakit berat (depresi) setelah dipulangkan dari Malaysia, tetapi korban hanya dipulangkan kerumahnya, dan 8 orang korban lainnya yang direkrut dengan tujuan Kalimantan Timur tersebut telah diamankan tetapi tidak ada

⁵Tribatanewsntt.com, Jun 30, 2023 02:45, <https://tribatanewsntt.com/tetapkan-empat-tersangka-polres-belu-gelar-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang#> (diakses pada 13 Desember 2025)

informasi lebih lanjut apakah mereka telah memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai korban TPPO. Hal ini merupakan celah serius yang perlu diperhatikan karena korban merupakan pihak yang menderita dan dirugikan yang harus dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk meneliti apakah korban TPPO telah memperoleh hak-haknya sesuai dengan pengaturan hak-hak korban yang termuat dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan judul ***“Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak korban TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kabupaten Belu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak korban TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

A. Manfaat Secara Teoretis

1. Bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Viktimologi

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teoretis dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban (viktimologi). Penelitian memperkaya pemahaman tentang bagaimana kerangka hukum, seperti yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, bekerja dalam praktik untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban TPPO baik di tingkat nasional maupun daerah khususnya Kabupaten Belu.

B. Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Korban

Penelitian ini membantu korban agar memiliki akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum dan perlindungan, Korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya atas perlindungan fisik dan psikologis, bantuan medis dan rehabilitasi serta restitusi.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar hukum yang kuat untuk penanganan kasus TPPO. UU No. 21 Tahun 2007 memberikan panduan yang jelas bagi polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah daerah terkait yakni Dinas PPPA, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan dalam mengidentifikasi korban, menangani kasus, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum, khususnya di Kabupaten Belu.

3. Bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

Penelitian Ini membantu meningkatkan kepercayaan dari calon TKI, keluarga mereka, dan pemerintah, terhadap PJTKI yang secara aktif memastikan pemenuhan hak dan perlindungan TKI yang akan membangun reputasi positif sebagai agen yang etis dan bertanggung jawab.